

WARNING! MASHURI MINTA OPD SELESAIKAN TEMUAN BPK DALAM WAKTU 60 HARI



Sumber gambar: <https://jambiexpres.bacakor.com/read/8291/warning-mashuri-minta-opd-selesaikan-temuan-bpk-dalam-waktu-60-hari>

MUARABUNGO, JAMBIEXPRES.CO-Bupati Bungo, H. Mashuri, menegaskan pentingnya penyelesaian temuan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Meskipun telah diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih terdapat catatan yang perlu diperbaiki oleh instansi terkait. Ia menekankan agar OPD yang terkena temuan segera memberikan penjelasan atau melakukan perbaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, bahkan diharapkan bisa diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang diberikan.

Selain itu, Ketua DPRD Bungo, Jumari Ari Wardoyo, menyatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2023, yang termasuk rekomendasi dari BPK, akan segera dibahas dalam sidang DPRD. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam menangani masalah temuan BPK dan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD.

Ini menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan penggunaan APBD yang efektif dan transparan, serta peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat Bungo.

Sumber berita:

1. <https://jambiexpres.bacakoran.co/read/8291/warning-mashuri-minta-opd-selesaikan-temuan-bpk-dalam-waktu-60-hari>. “Warning! Mashuri Minta OPD Selesaikan Temuan BPK Dalam Waktu 60 Hari”, 10 Juni 2024; dan
2. <https://www.jambiupdate.co/read/2024/06/10/113616/mashuri-minta-temuan-bpk-di-opd-segera-diselesaikan>. “Mashuri Minta Temuan BPK di OPD Segera Diselesaikan”, 10 Juni 2024.

Catatan:

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.¹ BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.² Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.³

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).⁴

Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.⁵ Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.⁶ Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya⁷

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

² *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

³ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

⁴ *Ibid.*, Pasal 4.

⁵ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

⁶ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3).

⁷ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (2).

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.⁸ Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.⁹

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

⁸ *Ibid*, Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3).

⁹ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1) dan (2)